





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
SUB BIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM
DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

NOMOR SOP	: W.29-UM.01.01-01
TGL. PEMBUATAN	: 4-Jan-22
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  Kepala Kantor Wilayah <i>M. Adnan, S.H., M.H</i> </div>
NAMA SOP	: INOVASI PERMOHONAN BANTUAN HUKUM MENGGUNAKAN SCAN BARCODE SYSTEM & WHATSAPP
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	Mempermudah proses permohonan bantuan hukum PERALATAN/PERLENGKAPAN: Handphone yang dilengkapi dengan internet PERINGATAN Mohon berhati-hati dalam pengisian data diri dalam formulir online Permohonan Bantuan Hukum
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Semua data dan dokumen akan dimasukkan dalam google drive Luhbankum Malut

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku				
		Kakanwil	Kadiv Yankumham	Kabid Hukum	Kasubid PH, BH, & JDIH	Staf	Masyarakat	Stake Holder (Kalurahan/OBH)	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat (Pemohon) mengajukan permohonan bantuan hukum gratis di layanan Permohonan Bantuan Hukum yang tersedia pada setiap Kantor Kalurahan						Mulai		HP, Scan Barcode System, SKTM	0	Data
2	Kalurahan memastikan kelengkapan isian Formulir dan Lampiran (SKTM & Identitas, Uraian Singkat Persoalan) masyarakat pemohon								Formulir, Identitas, SKTM	1 Hari	Data dan Formulir
3	Pokjada memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencari OBH terdekat untuk Pemohon								HP	30 Menit	Berkas
4	OBH Menyampaikan kesediaan atau penolakan secara online								Laptop, Handphone, Dokumen	30 Menit	Ditolak / Diterima



1. Masyarakat Pemohon datang ke Kalurahan terdekat untuk mengajukan Permohonan Bantuan Hukum
2. Petugas Kalurahan memberikan Informasi mengenai Alur Permohonan Bankum Gratis
3. Pemohon melengkapi Persyaratan Administrasi menggunakan Sistem Scan Barcode & Whatsapp
4. Pokjada Kanwil Malut memproses permohonan dan mencari OBH terdekat dengan Pemohon
5. OBH/Pengacara Tersedia, Pokjada Kanwil Malut menghubungi masyarakat kembali